

PENYERTAAN MODAL - BANK PEREKONOMIAN RAKYAT TABALONG BERSINAR

PERDAKAB TABALONG NO. 6, LD 2025/NO. 6, 9 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT TABALONG BERSINAR

- Abstrak : - bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah melalui penguatan struktur permodalan pada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Tabalong Bersinar. bahwa untuk meningkatkan layanan dan perluasan kegiatan perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Tabalong Bersinar dalam mendorong pengembangan perekonomian di perdesaan melalui pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2022; UU No. 4 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 63 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2024; Perda Prov. Kalimantan Selatan No. 14 Tahun 2017; Perda Kab. Tabalong No. 1 Tahun 1990; Perda Kab. Tabalong No. 02 Tahun 2012; Perda Kab. Tabalong No. 05 Tahun 2017; Perda Kab. Tabalong No. 09 Tahun 2018; Perda Kab. Tabalong No. 04 Tahun 2020; Perda Kab. Tabalong No. 10 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Daerah ini memuat tentang Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal PT. BPR Tabalong Bersinar mempunyai tujuan untuk: a. pengembangan usaha; b. penguatan struktur permodalan; dan c. penugasan Pemerintah Daerah. Sasaran Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPR Tabalong Bersinar digunakan untuk kegiatan pengembangan usaha mikro dan kecil yang menjadi Program unggulan di Daerah.

Catatan : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Desember 2025 dan ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2025.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, nomenklatur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tabalong Bersinar yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dimaknai sama dengan PT. Bank Perekonomian Rakyat Tabalong Bersinar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.